

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MEMUTUS PERKARA HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR DALAM PUTUSAN NOMOR: 79/PDT.SUS-PHI/2022/PN MDN**

### **A. Alasan Putusan No. 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN-Mdn Menolak Menerima Gugatan dari Pekerja yang Mengalami Tunggakan Upah**

Berdasarkan putusan nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN-Mdn, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah faktor dan menetapkan gugatan penggugat kurang tepat dan harus dikabulkan sehingga harus dianggap ditolak. Tergugat membenarkan bahwa penggugat adalah salah satu pekerja di perusahaan tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Mekanik Finishing sejak 1998 dan upah penggugat setiap bulannya pada tahun 2016 sebesar Rp 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), sehingga hubungan kerja tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat diakui, yang merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada para pihak.

Apabila fakta-fakta hukum dari persidangan tersebut di atas relevan dengan persoalan yang dipersoalkan dalam perkara ini, maka unsur-unsur tersebut di atas harus dapat dibuktikan. Semua bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus dipertimbangkan, tetapi hanya materi yang relevan untuk kasus a quo yang akan diperhitungkan.

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penggugat Ismail sebenarnya memiliki hubungan hukum dengan tergugat, khususnya hubungan kerja, menurut bukti T-2 yang diberikan oleh tergugat. Terdakwa memberikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai bukti atas hal tersebut. Ini adalah persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dapat disebut pekerjaan permanen: pekerjaan yang merupakan bagian dari proses produksi dan berlangsung, tidak terputus, dan tidak terbatas waktu.

Karena prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat harus dipandang bersifat sementara dan bukan memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada poin di atas, yaitu hubungan kerja tetap. Karena hubungan kerja mereka bersifat sementara, Penggugat dan Tergugat dapat memutuskan untuk mendasarkan hubungan kerja mereka pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Hubungan kerja antara Penggugat (ic. Ismail) dan Tergugat (ic. PT. Sumber Karindo Sakti) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021. Pada intinya, Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah ketentuan hukum yang berlaku masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Perhubungan.

Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) yang mengatur hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dianggap berakhir oleh Majelis Peradilan Tinggi atas dasar akibat hukum dari peristiwa yang dipermasalahkan yang terkait bagi mereka yang melakukan pekerjaan tersebut Perjanjian Dinas Sosial, Perburuhan

dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai menerima pengaduan dari Penggugat dan Tergugat yang meminta mediasi sebelum perselisihan mereka sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan.

Mediator Dinas Sosial, Perburuhan, dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 18.14/567/1323/2016 pada tanggal 5 September 2016 yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai bukti P-1. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai sebenarnya telah memberikan rekomendasi, namun karena Penggugat belum menerimanya, kemudian berkonsultasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di Medan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Perburuhan, dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai ini merupakan persyaratan pengajuan permohonan izin industri kepada pemerintah provinsi Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2004 tentang Pemrosesan Permohonan Izin Industri. Rekomendasi Dinas Sosial, Perburuhan, dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dicermati oleh dewan juri, dan ternyata tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Kasus antara Para Pihak telah pernah diadili di Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khusus (Vide bukti T-1) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide bukti T-2) yang diajukan oleh Tergugat, dengan putusan salah satunya mewajibkan para Penggugat akan dipanggil kembali untuk bekerja oleh para Tergugat setelah status quo memperoleh legal standing. Tergugat memanggil Penggugat untuk melapor kembali bekerja guna melaksanakan putusan tersebut. sesuai dengan Surat Panggilan Pertama dan Kedua atas nama Ismail (vide bukti T-

3) dan telah dikirim kepada Penggugat melalui pos sesuai dengan resi pengiriman atas nama Ismail (vide bukti T-3) yang diajukan oleh Tergugat.

Faktanya penggugat tidak memenuhi panggilan untuk bekerja kembali tersebut, kemudian Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, kemudian Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Putusan MA (vide bukti T-6) lalu terbitlah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 01.180/SKS/Ext/Mgr/XII/2018 (vide bukti T-8) yang pada pokoknya menerangkan penggugat tidak masuk kerja tanpa izin dan telah dipanggil untuk kembali bekerja, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat, dan surat tersebut telah dikirim melalui pos dan telah diterima terlihat dari Surat Panggilan Pertama dan Kedua atas nama Ismail (vide bukti T-3), dan RESI pengiriman atas nama Ismail (vide bukti T-4).

Berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah memutuskan hubungan kerja dengan tergugat karena tidak hadir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dan telah diberikan 2 surat panggilan yang sah secara tertulis, dan karena dia memenuhi syarat untuk mengundurkan diri.

Menurut ketentuan berat Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan, kompensasi tidak dibayarkan ketika seorang pekerja atau buruh memilih untuk tidak bekerja karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat nomor 4 sampai dengan 13 tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Petitum angka 4 s.d 13, yaitu:

- Peringatan: pernyataan ini bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Remunerasi PRT. Bukan Arah Proses Pengambilan Keputusan Hubungan Kerja.
- Menyatakan upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 sebesar Rp 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2017 adalah Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2017 sebesar Rp 27.019.200,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- Jumlah gaji Penggugat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2018 dihitung sebesar Rp 29.372.568,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2018 sebesar Rp 29.372.568,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2019 adalah Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah Penggugat untuk tahun 2019 sebesar Rp 31.731.180,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- Menyatakan jumlah upah Penggugat yang belum dibayar tahun 2020 adalah Rp 17.215.746,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Di luar itu, Penggugat tidak mengajukan gugatan sesuai Pasal 40 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kontrak Kerja Sementara, Outsourcing, Jam Kerja, dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karena itu, semua hak yang diminta Penggugat tidak dapat dibenarkan dan tidak didukung.

## **B. Gugatan yang Diajukan Menanggapi Putusan No. 79/Pdt.Sus- PHI/2022/PN-Mdn dan Implikasi Hukumnya**

### **1. Akibat Hukum yang Timbul**

Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim, hukum dari putusan Perkara Perdata Khusus (Sengketa Hubungan Industrial) adalah bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat berakhir dan setiap penahanan yang diberikan kepada penggugat adalah sah, seperti mengambil alih tanah atau bangunan atau menukar mata uang ilegal dengan mata uang legal

Jika hakim memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung tindakan tersebut, ia dapat menolak klaim penggugat. Sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jika penggugat tidak setuju dengan putusan tersebut, ia dapat mengajukan banding.

## **2. Upaya Hukum yang Dilakukan**

Upaya hukum adalah pilihan yang disediakan bagi seseorang berdasarkan undang-undang atau pengadilan untuk maksud tertentu, dengan maksud yang tegas untuk mengadili permohonan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan putusan hakim karena tidak sesuai dengan harapannya. atau tidak mampu membangkitkan perasaan tenang. Hal ini disebabkan hakim sebagai manusia rentan terhadap kesalahan atau kekeliruan yang berujung pada penilaian yang salah atau pemilihan pihak yang tidak tepat. Mendapatkan keputusan akhir dari pengadilan merupakan tujuan dasar suatu perkara di depan Pengadilan. Namun, karena putusan pengadilan tidak kebal dari kesalahan dan kekeliruan dan bahkan tidak selalu tidak memihak, putusan tersebut mungkin tidak selalu memastikan kebenaran hukum. Demi tujuan melindungi kebenaran dan keadilan, putusan hakim layak untuk diuji kembali agar kesalahan dan kelalaian dapat dibenahi.<sup>1</sup>

Menggunakan upaya hukum adalah teknik yang tepat untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, upaya hukum adalah tindakan yang digunakan untuk mencegah atau memperbaiki keputusan yang buruk.

---

<sup>1</sup>Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group). H. 135.

Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial, seperti halnya terhadap putusan pada umumnya. Namun, tidak semua upaya hukum dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ada dua jenis tindakan hukum yang dapat diambil dalam situasi perselisihan perburuhan: tindakan hukum konvensional, seperti verzet dan kasasi, dan tindakan hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali.<sup>2</sup>

a. Verzet

Mengeluarkan verzet, atau tantangan hukum menentang putusan Verstek Baik Pasal 149 Ayat 1 maupun Pasal 125 Ayat 1 HIR memberikan dasar hukum bagi Verstek. Perlawanan tersebut merupakan pembelaan hukum yang sah terhadap putusan Pengadilan Negeri karena pada sidang pertama (putusan verstek) terdakwa tidak hadir. Terdakwa, yang biasanya kalah dalam putusan verstek, diberikan upaya hukum ini. Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 126 HIR, dan Pasal 149 ayat (3), Pasal 153 ayat (2), dan Pasal 150 RBg semuanya mengatur tentang upaya hukum ini.

Gugatan yang diajukan terhadap putusan yang dibuat tanpa hadirnya tergugat (putusan verstek). Pasal 129 HIR menjadi dasar bagi verzet. Dalam hal tergugat tidak hadir pada saat putusan Verstek dibuat, tergugat dapat meminta Verzet dalam waktu 14 hari (termasuk akhir pekan dan hari libur).

1. Syarat verzet diatur dalam (Pasal 129 ayat (1) HIR):

- a) keluarnya putusan verstek.

---

<sup>2</sup>Ugo dan Pujiyo. 2012. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. (Jakarta: Sinar Grafika). H. 162.



- b) Batas waktu penyampaian perlawanan tidak boleh lebih dari 14 hari, dan jika ada eksekusi, batas waktu tidak boleh lebih dari 8 hari;
- c) Permohonan Verzet harus diajukan dan diserahkan kepada kepala negara tempat permohonan pertama kali diajukan oleh pemohon..

Yang dimaksud dengan “enderverzet” dalam hukum acara adalah pihak ketiga lawan yang bukan merupakan salah satu pihak dalam persoalan yang dihadapi tetapi merasa dirugikan atas putusan pengadilan. Jika properti disita dalam suatu kasus, itu mungkin benar-benar milik pihak ketiga dan bukan tergugat.

Pasal 208 jo, 207 HIR, 228 jo, dan 227 RBg mengatur keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial (executoir beslag). Sementara itu baik HIR maupun RBg tidak mengatur tentang penolakan pihak ketiga terhadap penyitaan agunan (conservatoir beslag). Jika putusan pengadilan membahayakan kepentingan pihak ketiga, mungkin ada penolakan semacam ini. Pihak ketiga kemudian dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 378–384 Rv dan Pasal 195–6 HIR.

Karena putusan pada dasarnya hanya mengikat individu yang terlibat dalam litigasi — penggugat dan tergugat — dan bukan pada pihak ketiga, Denderverzet disebut sebagai upaya hukum yang tidak biasa. Namun, dalam hal ini, hasil keputusan akan mengikat orang lain dan/atau pihak ketiga secara hukum. Alhasil, dianggap luar biasa. Pengadilan Negeri menerima Denderverzet dan membuat keputusan awal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Zainal Asikin. *Op.Cit.* H. 135-137.

Penggugat kehilangan kemampuan untuk mengajukan kasus lagi jika klaim ditolak. Penolakan gugatan merupakan putusan positif, oleh karena itu apabila putusan berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata dan mempunyai akibat hukum yang tetap, maka terikat dengan *ne bis in idem*. Jadi, penggugat dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dan meminta kasasi jika dia tidak setuju dengan itu.<sup>4</sup>

Hanya ada satu upaya hukum setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan atas suatu sengketa, yaitu kasasi. Akan tetapi, tindakan hukum tersebut tidak diperbolehkan sehubungan dengan Masalah Hubungan Industrial. Hanya hal-hal yang melibatkan klaim pelanggaran hak atau gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan. Ada inisiatif PK dalam konflik industrial selain upaya hukum konvensional. Namun, upaya hukum hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan manajemen dalam satu perusahaan, yang ditangani oleh Lembaga Arbitrase, dan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lain. Karena ini adalah proses hukum luar biasa yang hanya dapat digunakan untuk membatalkan efek dari keputusan hukum sebelumnya, hukumannya berat.<sup>5</sup>

#### b. Kasasi

Kasasi mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang dibatalkan (MA). Kasasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan hakim tidak sah atau batal karena tidak sesuai dengan undang-undang. Berbeda dengan pengertian di atas yang menyatakan bahwa hanya Mahkamah Agung yang berhak atas kasasi, kamus kata hukum mengartikan kasasi

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika). H. 399.

<sup>5</sup>Sehat Damanik. *Loc. Cit.*, H.111.

sebagai pernyataan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa demi kepentingan peradilan, putusan suatu hakim yang lebih rendah tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004, dasar-dasar permohonan kasasi tersebut adalah:

- 1) Tidak diperkenankan melampaui batas kekuasaan (baik dalam arti mutlak maupun relatif);
- 2) Tidak menerapkan atau melanggar hukum yang relevan;
- 3) Tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan risiko kecerobohan yang berujung pada pencabutan keputusan yang bersangkutan.

#### a) Syarat-syarat Kasasi

Dalam pengajuan banding, sejumlah persyaratan harus dilengkapi, antara lain:

1. Dilakukan oleh pihak yang berhak mengajukan banding
2. Batas waktu kasasi belum lewat sejak tanggal pengajuan.
3. Menurut undang-undang dapat diajukan kasasi terhadap putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN.
4. Tangkap ingatan kaskade.
5. Melakukan pembayaran awal biaya kasasi.
6. Menghadiri Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Menurut Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pihak yang dapat mengajukan gugatan hanyalah mereka yang melakukannya dalam waktu

empat belas (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Para pihak tidak diwajibkan membayar biaya pendaftaran kasasi dalam hal nilainya kurang dari Rp 150.000.000, berlaku berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah permintaan diterima, panitera akan membuat undang-undang kasasi yang kemudian dicerca pada daftar masalah dan ditambahkan ke dalam daftar masalah. Panitera Pengadilan HI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Apabila pihak lawan tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam waktu 14 (empat belas) hari, berdasarkan Pasal 46 dan 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Kecuali dinyatakan lain, permohonan kasasi yang berkaitan dengan Pasal 43 Undang-Undang 14 Tahun 1985 hanya dapat diajukan satu kali.

Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon tanpa persetujuan pihak yang keberatan sampai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung.

1. Pencabutan disampaikan kepada pengadilan yang bersangkutan, baik lisan atau tertulis.
2. Setelah itu panitera membuat Akta Pencabutan Permohonan Kasasi.
3. Meskipun tenggang waktu kasasi masih berlaku, pemohon kasasi tidak dapat lagi mengajukan kasasi.
4. Mahkamah Agung tidak mewajibkan pengiriman berkas perkara.

Demikian pula jika Mahkamah Agung menerima berkas perkara sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung menerima pencabutan baik langsung atau melalui pengadilan yang relevan.
2. Mahkamah Agung menerima pencabutan segera jika diajukan melalui sistem hukum.
3. Mahkamah Agung membuat “keputusan” yang dalam hal permohonan kasasi tidak dapat diselesaikan, mengabulkan permohonan pencabutan perkara kasasi dan mengarahkan penghentiannya.

Dalam hal permohonan kasasi ditolak, tidak mungkin dilakukan pencabutan. Tenggat waktu pengikatan adalah sama. Berkas perkara tidak akan dikirim ke Mahkamah Agung jika syarat kasasi tidak mencukupi.

Menurut Panitera Pengadilan Agama yang meninjau kasus tersebut, permohonan kasasi di tengah situasi tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Mahkamah Agung mendapat informasi bahwa PA belum memiliki akses terhadap surat panggilan tersebut (Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2001).

c. Peninjauan Kembali

Kata Belanda "Herziening" diterjemahkan sebagai "review." Menurut Bapak M.H. Tirtaamijaya, herziening adalah cara membalikkan putusan yang telah dijatuhkan secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan untuk menebus kesalahan hakim yang merugikan terdakwa. Apabila perbaikan itu akan dilakukan, tergugat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain ada keadaan-keadaan di sidang hakim yang tidak diketahuinya yang menyebabkan ia mengambil keputusan yang berbeda jika ia mengetahuinya.

Menurut buku lain, peninjauan kembali, juga dikenal sebagai Permohonan Sipil, adalah proses memeriksa putusan perdata yang telah diberi kedudukan hukum tetap. Ini karena peninjau memiliki akses ke informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh juri, dan jika informasi ini tersedia, penilaian juri akan berubah.

Hanya Mahkamah Agung yang berwenang meninjau dalam masalah perdata dan pidana, pihak yang berkepentingan masih dapat meminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung jika fakta atau keadaan tertentu telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah diberi bobot hukum (Pasal 21 UU No. 14/1970) . Ujian Mahkamah Agung diatur dalam Statuta No. 14 Tahun 1985.

Jika ada masalah atau situasi yang diatur oleh undang-undang, pihak yang berkepentingan dalam sengketa perdata dan pidana dapat meminta Mahkamah Agung mengembalikan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 66–77 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No.5/2004).

Pengadilan memutus perkara dapat mengarah pada pemajuan doktrin hukum baru. Dalam hal ini, Peninjauan Kembali (PK) diminta untuk menghubungi Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mengajukan argumentasi hukum terkait putusan tertentu yang menjadi duri dalam doktrin hukum yang bersangkutan.

Landasan hukum PK: Pasal 77 UU No. 14 Tahun 1985 dan Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004. Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara:

- 1) Apakah ada putusan yang dibuat berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari pengadilan pidana dan kemudian palsu, atau berdasarkan tipu muslihat lawan yang diamati setelah perkara diputuskan?
- 2) Jika hal tersebut telah ditentukan tetapi kemudian ditemukan surat-surat penting yang tidak dapat diakses pada saat kasus tersebut diinvestigasi. Novum mengacu pada data baru. Ragu-ragu adalah bagian dari permintaan yang tidak memperhitungkan argumen.
- 3) Ketika pengadilan dengan tingkat yang sama memutuskan melawan dirinya sendiri dalam kasus yang melibatkan pihak yang sama, masalah yang sama, atau prinsip yang sama.
- 4) Dalam putusan yang mengandung kesalahan hakim atau salah pengertian yang mencolok (Pasal 67 UU No. 14/1985).
- 5) Ketika sesuatu yang tidak diminta atau diminta melebihi apa yang diberikan.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan sidang ulang harus sudah diajukan dalam waktu 180 hari sejak dikeluarkannya putusan akhir. Menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung membuat keputusan awal dan akhir atas permohonan dakwaan ulang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zainal Asikin. *Op.Cit.*H. 139-144.